



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban perjalanan dinas jabatan bagi pimpinan/anggota DPRD serta Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, serta melaksanakan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 Hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 24 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk Gubernur/Wakil Gubernur, PNS, CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak tetap/Guru Tidak Tetap serta Masyarakat Non PNS termasuk Pegawai/Petugas dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi seperti diantaranya TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan secara at cost (biaya riil).
 - (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsom dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD adalah sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD untuk ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. bagi Pejabat Eselon I di Lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur/ Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. bagi Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur melalui Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir PD tersebut dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro sebagai kuasa pengguna anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- f. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- g. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinir masing-masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- h. bagi Masyarakat Non PNS dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- i. bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Petugas/Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- j. bagi Kepala Cabang Dinas, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada Cabang Dinas, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas yang menugaskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- k. bagi Kepala Badan Penghubung, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Tertentu, Pejabat Fungsional Umum, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Petugas/Pegawai Tidak Tetap di Badan Penghubung ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan Penghubung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - l. bagi Perwira Tinggi TNI/POLRI dan Pejabat lainnya yang setara ST ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sesuai dengan format dalam Lampiran IX;
 - m. bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau petugas/pegawai yang setara dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah, untuk ST perjalanan dinas luar kota (dalam satu provinsi) ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sedangkan untuk perjalanan dinas luar kota (lintas provinsi) ST ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang mengoordinir masing-masing unit kerja dan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Umum sesuai dengan format dalam Lampiran VII; atau
 - n. bagi Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara, Tamtama TNI/POLRI atau petugas/pegawai yang setara dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi yang melakukan perjalanan dinas menggunakan anggaran kegiatan pada PD dan/atau Unit Kerja, ST dan SPPD ditandatangani oleh Kepala PD dan/atau Kepala Unit Kerja yang menugaskan sesuai dengan format dalam Lampiran IX.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani ST sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f sampai dengan huruf n berhalangan, maka penandatanganan ST dapat dilakukan oleh pejabat yang mewakili.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan/atau
 - e. biaya kesehatan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:
 - a. uang harian perjalanan dinas luar kota (lintas provinsi);
 - b. uang harian perjalanan dinas luar kota (dalam satu provinsi);
 - c. uang harian perjalanan dinas dalam kota (dalam satu kabupaten/kota); dan
 - d. uang harian perjalanan dinas kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang lebih dari 8 (delapan) jam.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka hanya dapat diberikan uang harian berupa transportasi lokal yang dibayar secara lumpsom.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket pesawat;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya transportasi darat;
 - d. biaya transportasi darat DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar;

- e. biaya sewa kendaraan; dan
 - f. biaya transportasi laut.
- (7) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas belum kembali ketempat kedudukan pada hari terakhir Perjalanan Dinas dan pada hari yang sama atau satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan Tempat Tujuan yang berbeda, maka biaya transportasi menuju Tempat Tujuan berikutnya dibayar dari Tempat Kedudukan Lanjutan berdasarkan penugasan terakhir.
- (8) Biaya Taksi untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri:
- a. Keberangkatan:
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. Kepulangan:
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (9) Biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota/Provinsi sekitar dibayarkan sesuai dengan at cost/biaya riil.
- (10) Transportasi darat dapat dikategorikan diantaranya transportasi umum/online untuk kendaraan bis, damri, travel, angkot, atau ojek, termasuk biaya bahan bakar minyak dan biaya tol jika menggunakan mobil pribadi yang dibayarkan sesuai dengan at cost/biaya riil.
- (11) Biaya transportasi perjalanan dinas ke luar Provinsi Bangka Belitung dengan menggunakan kendaraan diberikan biaya bahan bakar minyak, biaya tol dan biaya penyeberangan jika menggunakan transportasi darat yang dibayarkan sesuai dengan at cost/biaya riil dengan Batasan maksimal sesuai dengan Standar Harga Satuan Biaya Tiket Pesawat.

- (12) Biaya transportasi perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* bagi Pimpinan/Anggota DPRD.
- (13) Standar Harga Satuan pada biaya transportasi dengan satuan Orang/kali adalah biaya untuk 1 (satu) surat perjalanan dinas pergi pulang (PP).
- (14) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (15) Biaya penginapan bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* yang dibayarkan sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan berpedoman pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (16) Dalam hal pelaksanaan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (17) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas belum kembali ketempat kedudukan pada hari terakhir Perjalanan Dinas dan satu hari setelahnya mendapatkan penugasan berikutnya dengan tempat tujuan yang berbeda, maka biaya penginapan pada hari terakhir penugasan pertama tidak dibayarkan.
- (18) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan baik dalam kota maupun luar kota dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan besaran mengacu pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (19) Sewa kendaraan dapat diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dengan besaran mengacu pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

- (20) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (21) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni biaya yang digunakan untuk melakukan pengurusan apabila terdapat pelaksana perjalanan dinas yang meninggal dunia, yang meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan angkutan jenazah.
 - (22) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Harga Satuan biaya perjalanan dinas;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan *at cost*/biaya riil yang sah berdasarkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan *at cost*/biaya riil yang sah berdasarkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi mengacu pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan *at cost*/biaya riil;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan *at cost*/biaya riil;

- g. biaya kesehatan (Rapid Test/Rapid Antigen/Swab PCR, dan alat tes lainnya yang berlaku dengan mengikuti perkembangan) dibayarkan sesuai dengan *at cost*/biaya riil; dan/atau
 - h. biaya perjalanan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi dilakukan secara *lumpsum*.
- (2) Penyetaraan dalam Pelaksana Perjalanan Dinas untuk biaya penginapan, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyetaraan biaya Perjalanan Dinas untuk petugas/pegawai dari Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Provinsi/Instansi disetarakan sesuai dengan golongan atau jabatan yang setingkat dengan golongannya;
 - b. penyetaraan biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk golongan IX disetarakan dengan golongan III; dan
 - 2. untuk golongan VII atau golongan V disetarakan dengan golongan II;
 - c. penyetaraan biaya Perjalanan Dinas untuk Petugas/Pegawai Tidak Tetap/Guru Tidak Tetap dan Masyarakat Non PNS yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Golongan I/II;
 - d. penyetaraan biaya Perjalanan Dinas bagi Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan Eselon III;
 - e. penyetaraan biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK di setarakan dengan golongan Perjalanan Dinas eselon II, untuk Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III di setarakan dengan Perjalanan Dinas Eselon III, sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Golongan II;

- f. untuk Ketua Dharma Wanita dan Wakil Ketua I Dharma Wanita Provinsi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III disetarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon III sedangkan untuk pengurus dan anggota lainnya disetarakan dengan Golongan II; dan
- g. untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara disetarakan dengan golongan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, wakil ketua harian di setarakan dengan perjalanan Dinas Pejabat Eselon II, sedangkan untuk pengurus dan anggota Non PNS lainnya disetarakan dengan Golongan II.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas, wajib dilengkapi dengan:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran transportasi seperti diantaranya tiket pesawat, boarding pass/bukti pembayaran moda transportasi lainnya termasuk biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10);
 - d. rincian biaya perjalanan dinas;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

- g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. transportasi laut diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dengan bukti pembayaran yang sah untuk transportasi laut berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan transportasi laut dan/atau orang perorangan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas;
 - d. pakta integritas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - f. bukti penggunaan transportasi seperti *boarding pass*/bukti penggunaan transportasi lainnya termasuk biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (10);
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - h. transportasi laut diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas dengan bukti pembayaran yang sah untuk transportasi laut berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan transportasi laut dan/atau orang perorangan.

- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam bentuk nota dinas dilaporkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan, dengan contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Uang harian untuk Perjalanan dinas luar kota (dalam satu provinsi) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam satu kabupaten/kota) yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dibuktikan dengan menyebutkan lamanya waktu pelaksanaan perjalanan dinas mulai keberangkatan dari tempat kedudukan sampai kembali lagi ke tempat kedudukan dalam laporan perjalanan dinas.
- (5) Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas, membuat laporan sesuai dengan mekanisme DPRD.
- (6) Paling lambat 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dengan ditandatangani pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala PD.
- (7) Apabila setelah 5 (lima) hari, SPPD yang telah disahkan belum diserahkan kepada bendahara pengeluaran, maka perjalanan dinas yang selanjutnya tidak akan dilayani atau tidak diberikan uang perjalanan dinas.
- (8) Rincian belanja dan tempat tujuan perjalanan dinas yang tercantum dalam DPA/DPPA SKPD merupakan dasar perencanaan dan penganggaran. Dalam Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan SPT dengan tidak melebihi rincian objek belanja (kode rekening) pada DPA/DPPA perjalanan dinas dengan besaran mengacu pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh atau dibeli, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari Perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (4) Untuk supir Gubernur atau Wakil Gubernur dan supir Pejabat Daerah serta pegawai UPT Dinas yang berkedudukan di Kabupaten Belitung dan akan mengikuti kunjungan Gubernur atau Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah atau akan melaksanakan tugas lainnya ke Kabupaten Belitung Timur diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk Supir Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang berstatus Petugas/Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi diberikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan Biaya Perjalanan Dinas yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh atau dibeli, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan dengan memberikan bukti pembatalan kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari Perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.
- (4) Untuk supir Gubernur atau Wakil Gubernur dan supir Pejabat Daerah serta pegawai UPT Dinas yang berkedudukan di Kabupaten Belitung dan akan mengikuti kunjungan Gubernur atau Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah atau akan melaksanakan tugas lainnya ke Kabupaten Belitung Timur diberikan uang harian yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk Supir Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang berstatus Petugas/Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi diberikan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan Biaya Perjalanan Dinas yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas yang besarnya sesuai dengan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 15 November 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SAFRIZAL ZAKARIA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 16 SERI E